ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan tentang "Tinjauan *Fiqh Jina*yah Terhadap Kepres RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai Bagaimana pertimbangan Kepres RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi? Dan bagaimana tinjauan *fiqh Jinayah* terhadap pertimbangan Kepres RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi ?.

Data penelitian diperoleh dari kajian pustaka yaitu berupa literatur buku *fiqh junayah* dan KUHP berupa undang-undang tentang tinjauan *fiqh jina*yah terhadap Kepres RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi yang menjadi obyek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. yaitu memaparkan atau menjelaskan data yang diperoleh dan selanjutnya dianalisis dengan pola pikir deduktif, dimulai dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kepada hal-hal kepada data, serta ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Remisi merupakan pengampunan yang berupa pengurangan masa tahanan yang diberikan kepada terpidana yang telah dianggap memenuhi ketentuan syarat-syarat menurut Keppres RI No 174 tahun 1999, yaitu terpidana harus berkelakuan baik selama menjalani hukuman, berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara dan kemanusiaan, melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarkatan dan syarat ini berlaku untuk semua tindak pidana umum termasuk kepada pelaku tindak pidana pembunuhan. Sedangkan ditinjau dari hukum pidana Islam pemberian remisi kepada pelaku tindak penulis kategorikan kepada mashlalah mursalah karena remisi ini dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' meski tidak ada nash yang secara tekstual membicarakan remisi sehingga penulis mengkategorikan remisi ini ke dalam mashlahah mursalah. Syarat untuk mendapatkan remisi tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok hukum pidana dalam Islam. Hal ini dapat dicermati dari kriteria atau syarat yang harus di penuhi oleh narapidana yakni, berbuat baik selama di dalam tahanan, menyesalinya dan berniat untuk tidak mengulanginya lagi.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang perlu dicantumkan antara lain: *Pertama* Dilihat dari Keppres RI No 174 tahun 1999, remisi ini berlaku untuk pidana umum, padahal kejahatan itu berbeda-beda terlebih bagi tindak pidana pembunuhan yang jelas nyata menghilangkan nyawa manusia sehingga perlu adanya pembedaan, seperti halnya tindak pidana korupsi yang mempunyai undang-undang tersendiri tetapi peraturan untuk mendapatkan remisi menginduk pada peraturan yang sama yaitu Keppres RI No 174 tahun 1999. *Kedua* Lembaga pemasyarakatan sebenarnya mempunyai tujuan yang baik tetapi akan lebih baik lagi jika aparat yang berada didalamnya mempunyai dedikasi untuk benar-benar menegakkan dan memberikan pembinaan yang baik pula sehingga tidak ada lagi narapidana yang bisa kelauar jalan-jalan dengan cara menyogok aparat terkait.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id